



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TAHUN

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BINAAN DAN KELURAHAN TERTIB ADMINISTRASI
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA SEMARANG
TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan yang telah dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Kota Semarang dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu adanya dukungan masyarakat, Lembaga Masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Dunia Usaha yang bekerja sama dalam bentuk kemitraan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Kelurahan Binaan dan Kelurahan Tertib Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Kelurahan Binaan dan Kelurahan Tertib Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

7

4/2

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3097);

2 .

1/3

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 84), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelurahan Binaan dan Kelurahan Tertib Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang Tahun 2019 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


2 .



- KEDUA : Kelurahan Binaan dan Kelurahan Tertib Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi lokasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Wakil Walikota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
8. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Camat Se-Kota Semarang;
12. Ketua TP PKK Kota Semarang;
13. Dewan Penyantun TP PKK Kota Semarang;
14. Ketua TP PKK Kecamatan se-Kota Semarang
15. Lurah yang bersangkutan.

